



**SURAT KEPUTUSAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Nomor : W13-A17/265/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
**PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER BUKU INDUK PERKARA GUGATAN, REGISTER BUKU INDUK
PERKARA PERMOHONAN DAN STAF PELAKSANA PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA
SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

PANITERA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan dalam menyelenggarakan dan menata usahakan melaksanakan buku induk perkara pada Pengadilan Agama Gresik perlu ditunjuk Petugas Register Buku Induk Perkara Gugatan, Register Buku Induk Perkara Permohonan dan Staf Pelaksana Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Gresik ;
 2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Register Buku Induk Perkara Gugatan, Register Buku Induk Perkara Permohonan dan Staf Pelaksana Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan edisi revisi;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/11.1/HK.05/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukkan Petugas Register Buku Induk Perkara Gugatan, Register Buku Induk Perkara Permohonan dan Staf Pelaksana Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PETUGAS PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN, REGISTER INDUK PERKARA PERMOHONAN DAN STAF PELAKSANA PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada diktum pertama untuk melaksanakan tugas buku induk perkara;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Panitera Pengadilan Agama Gresik,



Drs. H. Dauloh, S.H., M.H.

NIP. 19691028 199203 1 003

Lampiran : Surat Keputusan
Panitera Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/265/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER BUKU INDUK PERKARA GUGATAN, REGISTER BUKU INDUK
PERKARA PERMOHONAN DAN STAF PELAKSANA PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA
SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

No	Nama / NIP	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Buku Induk Perkara
1	2	3	4
1	SAFIA UMAR, S.H. NIP 19641009 198703 2 001	Panitera Muda Gugatan	Register Buku Induk Perkara Gugatan
2	HUJAIDI, S.H. NIP 19640603 198803 2 001	Panitera Muda Permohonan	Register Buku Induk Perkara Permohonan
3	Rizky Anggara Putra, A.Md NIP. —	Pramubhakti	Staf pelaksana Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Panitera Pengadilan Agama Gresik,

Drs. H. Daulah, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

Lampiran II : Surat Keputusan
Panitera Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/265/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS REGISTER BUKU INDUK PERKARA GUGATAN,
REGISTER BUKU INDUK PERKARA PERMOHONAN
DAN STAF PELAKSANA PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Buku Induk Perkara	URAIAN
1	2	3	4
1	SAFIA UMAR, S.H. NIP 19641009 198703 2 001	Register Buku Induk Perkara Gugatan	Tugas : Mencatat/menulis seluruh kegiatan perkara tundaan dalam buku register perkara gugatan Wewenang : Meminta data dan informasi perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pencatatan Register Buku Induk Perkara gugatan
2	HUJAIDI, S.H. NIP 19640603 198803 2 001	Register Buku Induk Perkara Permohonan	Tugas : Mencatat/menulis seluruh kegiatan perkara tundaan dalam buku register perkara gugatan dan permohonan Wewenang : Meminta data dan informasi perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pencatatan Register Buku Induk Perkara Permohonan
3	Rizky Anggara Putra, A.Md NIP. –	Staf pelaksana Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara	Tugas : Mencatat/menulis keuangan perkara dalam buku induk keuangan perkara Wewenang : Meminta data dan informasi perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap buku induk keuangan perkara



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Panitera Pengadilan Agama Gresik,

Drs. H. Dzuloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003